

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, sudah cukup jelas bahwa pidana mati adalah jalan akhir karena dalam penerapannya sanksi pidana mati sangat menakutkan bagi siapapun, dengan tujuan member efek jera pada si calon pelaku agar memperbaiki diri bila tidak ingin bernasib sama seperti terpidana mati lainnya.
2. Dalam Hukum Islam pidana narkotika tergolong orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Karenanya hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah Islam bagi tindak pidana narkotika adalah *ta'zir*. Dalam pidana *ta'zir*, hukuman mati bisa saja diberlakukan jika hukuman dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai macam sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu penyusun berharap jika nanti ditemukan

kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini dapat disampaikan dengan baik supaya dapat direvisi sebagaimana mestinya.

Penyusun juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian berikutnya pelaksanaan hukuman mati terpidana narkoba dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2009 dan hukum Islam. Sehingga kajian ilmu mengenai ruang lingkup pidana Islam bertambah.